



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

**KECAMATAN BADEGAN**

**Jalan Ponorogo-Solo Nomor 123 A Telp/Fax. 751151**

**BADEGAN**

KEPUTUSAN CAMAT BADEGAN  
KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR : 188/12 /405.30.13/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2021-2026

CAMAT BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang :
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
  - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu adanya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Badegan Tahun 2021-2026 untuk menjabarkan Tujuan serta Sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Badegan berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah  
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

---

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah  
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

---

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
15. Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019 - 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
21. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo;



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah  
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*


---

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Rencana Strategis Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Badegan yang berisi penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Camat Badegan yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Naskah Rencana Strategis Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Badegan

Pada Tanggal : 2 Desember 2021

  
CAMAT BADEGAN  
KECAMATAN  
BADEGAN  
**SUGENG PRASETYO, S.Sos,MM**  
Pembina Tk I  
NIP. 19690609 199202 1 005



## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Kecamatan di Kabupaten Ponorogo dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kabupaten Ponorogo dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Badegan ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Adapun tujuan dilaksanakan Reviu Renstra Kecamatan Badegan adalah:

1. Memberikan gambaran aktual mengenai substansi pelaksanaan Renstra Kecamatan Badegan;
2. Memberikan bahan rekomendasi dan masukan perbaikan berbagai substansi di dalam Renstra dengan memperhatikan lingkungan eksternal maupun internal Kecamatan Badegan.

Pemanfaatan Reviu ini bagi Kecamatan Badegan dalam kaitan penyempurnaan Renstra kedepan antara lain:




*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah  
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

1. Memberikan masukan untuk menyempurnakan indikator kinerja utama keberhasilan pada tingkat tujuan dan sasaran strategis;
2. Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk indikator kinerja keberhasilan pada kegiatan;
3. Memberikan masukan untuk menyelaraskan antara indikator kegiatan dan sasaran, baik pada tingkat output ataupun outcome. Hal yang sama juga antara indikator tujuan dan sasaran;
4. Memberikan masukan untuk mengkaji ulang terhadap keberadaan “kebijakan” pada strategi pencapaian tujuan dan sasaran. Terakhir,

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut, besar harapan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Ponorogo dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Ponorogo.

  
**SUGENG PRASETYO, S.Sos,MM**  
Pembina Tk I  
NIP. 19690609 199202 1 005



## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b>	I
<b>DAFTAR ISI</b>	Iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	V
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	Vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	Vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	18
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	18
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	29
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
Tabel 2.3.1	
Tabel 2.3.2	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	48
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH</b>	50
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	50
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	52
3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	54
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	58
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	58



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah  
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

---

Perangkat Daerah

Tabel 4.1.1

<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	61
	<b>Tabel 5.1</b>	
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	68
	<b>Tabel 6.1</b>	
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	79
	<b>Tabel 7.1</b>	
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	84



## **DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo	18
GAMBAR 2.2	Peta Kecamatan Badegan	23



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah  
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

---

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 99 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;
2. Keputusan Camat Badegan Kabupaten Ponorogo Nomor : 188/12/405.30.08/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah.

Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana SKPD.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) telah mengatur bahwa Perubahan RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam penyusunan Perubahan Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah  
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

---

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Badegan Kabupaten Ponorogo selaku kepala SKPD,



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah  
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Ponorogo.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan Renja SKPD,

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 disusun atas dasar :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang;
4. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ;



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah  
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

---

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;
18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah  
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

19. Perbup Ponorogo nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah
20. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 99 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026;
21. Keputusan Camat Badegan Kabupaten Ponorogo Nomor : 188/12/405.30.13/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 adalah:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/ program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.
- b. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Ponorogo, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



- c. Memudahkan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- d. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- e. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, berisi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan, dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, berisi :

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah,
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,  
Tabel 2.3.1  
Tabel 2.3.2
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisi :

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah,
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian



Lingkungan Hidup Strategis

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN berisi :

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

Tabel 4.1.1

BAB V. TUJUAN DAN SASARAN Berisi :

Tabel 5.1.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN  
Tabel 6.1

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4); serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Dan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Badegan berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah  
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

---

mekanisme perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Dan Perbup Ponorogo nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Di Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan tugas :
  - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan prasarana umum;



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah  
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

---

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan peraturan perundang-undangan.

**2. Fungsi :**

- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, terdiri dari :
  - 1. Sekretariat Kecamatan;
  - 2. Seksi Tata Pemerintahan;
  - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - 4. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum;
  - 5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  - 6. Seksi Pelayanan Umum;
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional



**b. Sekretariat Kecamatan**

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai fungsi :
  - a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
  - b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
  - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
  - d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
  - e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
  - f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
  - g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
  - h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
  - i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
  - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

Sekretariat kecamatan terdiri dari :

1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

**1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;



- 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- 3) Penyusunan rencana, pengeloan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
- 4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
- 5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- 6) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- 7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
- 8) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

## **2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan**

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
  - 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
  - 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
  - 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
  - 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
  - 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
  - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.



**c. Seksi Tata Pemerintahan**

1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa ada/atau kelurahan;
  - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  - d) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
  - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
  - f) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
  - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
  - i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :



- a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
- c) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
- f) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
- h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- i) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
  - b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;



- d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
- j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
- l) Pelaksanaan koordinasi secara vertical dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten; dan
- m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat**

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;



- d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**g. Seksi Pelayanan Umum**

- a. Sub Bagian Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :
  - 1. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
  - 2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan standar pelayanan publik;
  - 3. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
  - 4. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
  - 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**h. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Struktur Organisasi Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, yang terdiri :



*Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah  
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

---

- 1) Sekretariat Kecamatan.
  - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
- 2) Seksi Tata Pemerintahan.
- 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 5) Seksi Kesejahteraan masyarakat
- 6) Seksi Pelayanan Umum
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional



## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BADEGAN



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Sumber Daya Manusia

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 16 (Enam belas) orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut:

#### **Berdasarkan Struktural (Eselon), Fungsional dan Staf :**

➤	Eselon III a	:	1	orang
➤	Eselon III b	:	1	orang
➤	Eselon IV a	:	5	orang
➤	Eselon IV b	:	2	orang
➤	Staf	:	<u>7</u>	orang
	Jumlah	:	16	orang

#### **Berdasarkan Tingkat Pendidikan :**

➤	S-3	:	-	orang
➤	S-2	:	3	orang
➤	S-1	:	9	orang
➤	Sarjana Muda	:	-	orang
➤	SLTA	:	4	orang
➤	SLTP	:	<u>-</u>	orang
	Jumlah	:	16	orang

#### **Berdasarkan Golongan :**

➤	Golongan IV	:	2	orang
➤	Golongan III	:	11	orang
➤	Golongan II	:	3	orang
➤	Golongan I	:	<u>-</u>	orang
	Jumlah	:	16	orang

**Berdasarkan Umur/Usia :**

- Umur 20-30 thn : - orang
  - Umur 31-40 thn : 2 orang
  - Umur 41-50 thn : 5 orang
  - Umur 51-58 thn : 9 orang
- Jumlah : 16 orang

Dari data diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa masih terbatasnya sumber daya yang ada di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam hal ini pegawai/staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

**2. Sarana Prasarana**

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris kantor sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/MODEL	JUMLAH BARANG	KONDISI			KET
				B	KB	RB	
1	Tanah Bangunan		2	2			
2	Station Wagon	Isuzu Panther	1	1			
3	Sepeda Motor	Honda Win	1		1		
5	Sepeda Motor	Kawasaki Trail	1	1			
6	Sepeda Motor	Honda Revo	1	1			
7	Mesin Ketik Manual Standar		2		2		
8	Filling Besi/Metal		1		1		
9	Filling Besi/Metal	Elegant	2	2			
10	Lemari Kayu		4		4		
11	Meja Tulis		18		18		

12	Meja Panjang	Lokal	8		8		
13	Kursi Tamu	Lokal	1	1			
14	Kursi Biasa		18		18		
15	Kursi Plastik	Napoly	60	60			
16	Televisi	Toshiba/LED	1	1			
17	Sound System	Apollo Black Widow	1	1			
18	Camera Film	Canon	1	1			
19	PC Unit	HP Compac	2		2		
20	PC Unit	Lokal	1		1		
21	Laptop	Asus	2	2			
22	Printer	Epson	4	1	3		
23	Printer	Epson Dot Matic	1	1			
24	Proyektor Attachment +	Ben-Q	1	1			
25	Pulse Generator	Honda	1	1			
26	Kursi Tamu	Lokal	2	2			
27	Kursi Pejabat	Ichiko	1	1			
28	Gedung PKK		1	1			
29	Tempat Parkir		1	1			
30	Pendopo		1	1			
31	Pagar Depan		1	1			

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Badegan sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada. Diharapkan ada peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat.

### **3. Sumber Daya Lainnya**

Kecamatan Badegan merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, Kecamatan Badegan terletak

di ketinggian rata-rata 180 meter sampai dengan 273 meter di atas permukaan laut. Desa yang letaknya paling tinggi adalah Desa Dayakan dengan ketinggian 273 meter di atas permukaan laut.

Luas wilayah kecamatan Badegan 52,35 Km<sup>2</sup> yang secara administratif terbagi dalam 10 Desa, 34 Dusun, 46 Rukun Warga (RW) dan 234 Rukun Tetangga (RT). Adapun Desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Badegan adalah sebagai berikut:


1. Desa Dayakan
2. Desa Karang
3. Desa Tanjunggunung
4. Desa Karangjoho
5. Desa Tanjungrejo
6. Desa Bandaralim
7. Desa Kapuran
8. Desa Watubonang
9. Desa Biting
10. Desa Badegan

Batas fisik wilayah Kecamatan Badegan :

Batas fisik	:	Sebelah utara	:	Kecamatan Sampung
		Sebelah timur	:	Kecamatan Jambon
		Sebelah selatan	:	Kabupaten Pacitan
		Sebelah barat	:	Kabupaten Wonogiri

Gambar 2.2

PETA KECAMATAN BADEGAN



Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Badegan sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sejumlah 33.015 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 16.530 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 16.485 Jiwa.

### **Potensi Wilayah Kecamatan Badegan**

Potensi Pertanian dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Badegan. Komoditi pertanian yang menonjol di Kecamatan Badegan adalah padi, jagung, ubi, kacang tanah dan kedelai. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Badegan serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

Beberapa potensi yang dimiliki Kecamatan Badegan antara lain :

1. Memiliki lokasi yang cukup strategis.
2. Terdapat jalan penghubung antar wilayah (Kabupaten Ponorogo menuju Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah).

3. Komposisi struktur penduduk berada pada kelompok usia produktif
4. Masih terdapat lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan fasilitas pendukung.
5. Masih luasnya lahan pertanian, selain untuk kegiatan produksi pertanian juga dapat difungsikan sebagai daya tarik wisata dalam bentuk kegiatan edukasi.
6. Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di Kecamatan Badegan, salah satunya Pasar Badegan di Desa Badegan.
7. Terdapat lahan sektor pariwisata berupa sumber Air Kucur yang terdapat di desa Biting.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Terlaksananya tugas-tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat ketrampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya Masyarakat yang tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4); serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Serta Peraturan Bupati Ponorogo nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah. Selanjutnya Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan menjelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas Kecamatan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Badegan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama;

. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Badegan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Prosentase Administrasi Perkantoran untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi
- Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi
- Prosentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu

- Prosentase Kepegawaian Tepat Waktu
- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi
- Prosentase Desa yang meningkat Skor IDM nya

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Badegan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019, pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Badegan mendapatkan Pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 pada Pasal 4 huruf a, meliputi :

1. penyelenggaraan bidang ke-ciptakarya dapat dilimpahkan dengan nilai kegiatan dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. penyelenggaraan bidang kebinamargaan dan Sumber Daya Air.
3. penyelenggaraan bidang kependudukan dan catatan sipil.
4. penyelenggaraan operasional lahan parkir di tepi jalan umum, perkantoran, dan kawasan wisata milik pemerintah dan/ atau terdapat kontribusi pemerintah daerah dalam lahan tersebut.
5. penyelenggaraan bidang kesehatan.
6. penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan.
7. penyelenggaraan bidang Pengembangan Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
8. penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
9. penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera.

10. penyelenggaraan penyampaian dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Golongan 1, 2, 3.
11. penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan generasi muda, olahraga, seni budaya dan kegiatan keagamaan di kecamatan

Dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati, Camat wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun meliputi :

- a. ketepatan waktu;
- b. penyerapan anggaran;
- c. ketepatan sasaran; dan
- d. ketepatan hasil.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Badegan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 dalam penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa maka Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa

dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan (IKL)
✓ Pendidikan	✓ Keragaman Produksi Masyarakat	✓ Kualitas Lingkungan
✓ Kesehatan	✓ Akses Pusat Perdagangan dan Pasar	✓ Bencana Alam
✓ Modal Sosial	✓ Akses Logistik	✓ Tanggap Bencana
✓ Permukiman	✓ Akses Perbankan dan Kredit ✓ Keterbukaan Wilayah	

**Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :**

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;

6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
8. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan
9. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Badegan
10. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
11. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas sekatap dan para sekretaris desa;
12. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Badegan tiap hari Senin;
13. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Badegan;
16. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
18. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
19. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;

20. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

### **Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan**

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Badegan;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

### **Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan**

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Jamkesmas;

3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah masalah sosial dan Bencana Alam

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Badegan periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2021-2026 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :



Tabel : 2.3.1

**KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BADEGAN  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 – 2026**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGE T SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
I	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi			96.97	98,43	98,71	98,81	99,47	99,54	98,43	98,74	98,85	99,49	99,57	97,43	97,74	97,85	98,49	98,57
A	Prosentase Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi			99%	98,60	99,00	99,00	100,00	100,00	98,60	99,12	99,14	100,00	100,00	97,60	98,12	98,14	99,00	99,00
B	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun			100	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,03	99,08	99,00	99,12	98,00	98,03	98,08	98,00	98,12



C	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			85.86	96,34	97,54	98,05	98,35	98,70	96,34	97,54	98,05	98,45	98,75	95,34	96,54	97,05	97,45	97,75
D	Prosentase Survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan			100	99,22	99,00	99,00	100,00	100,00	99,22	99,00	99,00	100,00	100,00	98,22	98,00	98,00	99,00	99,00
E	Prosentase Pelaksanaan Pelayanan yang sesuai SPP dan SOP			100	99,00	99,00	99,00	100,00	100,00	99,00	99,00	99,00	100,00	100,00	98,00	98,00	98,00	99,00	99,00
II	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan</b>			80.84	97,65	98,34	98,56	99,08	99,15	97,72	98,45	98,67	99,11	99,15	96,65	97,34	97,56	98,08	98,15
A	Prosentase Desa yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat			98,00	97,58	98,16	98,56	99,08	99,21	97,72	98,25	98,74	99,12	99,21	96,58	97,16	97,56	98,08	98,21
B	Prosentase Desa yang meningkatkan skor IDN nya			63,67	97,72	98,52	98,56	99,08	99,09	97,72	98,64	98,60	99,10	99,09	96,72	97,52	97,56	98,08	98,09



Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang ingin diwujudkan, program - program yang dilaksanakan Kecamatan Badegan adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Pada tahun 2016-2020 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sebagaimana tabel berikut :



Tabel : 2.3.2

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 – 2020**


URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI					RATA-RATA	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGAR AN	REALISA SI
Belanja Langsung	1.283.390.000	1.456.566.000	1.229.027.000	1.569.975.000	1.019.693.010	1.283.390.000	1.456.566.000	1.229.027.000	1.229.048.137	1.019.693.010	100	100,00	100	93,68	96,89	1.311.730.202	1.243.544.829
Belanja Tidak Langsung	243.074.000	482.685.144	606.648.816,00	558.315.087	281.752.010	239.796.050	480.786.069	605.812.691,00	552.475.108	273.116.575	98,65	99,01	99,86	98,95	96,94	434.495.011	430.397.299
JUmlah	1.526.464.000	1.939.251.144	1.835.675.816	2.140.786.087	1.301.445.020	1.523.186.050	1.937.352.069	1.834.910.827	2.114.946.108	1.292.809.585,00	99,79	99,90	99,96	98,79	99,34	1.748.724.413	1.317.651.706



### Target dan Realisasi Anggaran TA 2016-2020

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase
1.	2016	1.526.464.000.00	1.523.186.050	99.79
2.	2017	1.939.251.144.00	1.937.352.069	99.90
3.	2018	1.835.675.816.00	1.834.910.827	99.96
4.	2019	2.140.786.087.00	2.114.946.108	98.79
5.	2020	1.301.445.010,50	1.292.809.585	99,34



Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016-2020



### Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2016-2020

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase
1.	2016	243.074.000	239.796.050	98.65
2.	2017	482.685.144	480.786.069	99.01
3.	2018	606.648.816	605.862.690	99.87
4.	2019	558.315.087,00	552.475.108,00	98.95
5.	2020	281.752.010,50	273.116.575,00	96.94

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016-2020



## 2.4

### Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Keputusan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Badegan.
3. Dana Desa yang telah diterima oleh desa mulai tahun 2015 belum sepenuhnya didukung oleh SDM yang memadai.



4. Pola pendekatan perencanaan pembangunan dalam RPJMD dengan pendekatan “*Money Follow Program*”.

Adapun peluang dalam pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 -2026.
2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kecamatan Badegan untuk meningkatkan kinerja.
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan.
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

##### 1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal

Setiap organisasi secara internal memiliki faktor kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakness*) yang dapat mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya.

##### a. Faktor Kekuatan (Strenghts)

1. Telah ditetapkannya Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Peraturan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Badegan.
2. Peraturan Bupati Ponorogo nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah
3. Pola kerja kecamatan Badegan yang sistematis dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
4. Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

##### b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Badegan sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya sumberdaya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
3. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada.
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.



5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

## **2. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal**

Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang dan ancaman.

### **a. Faktor Peluang (Opportunity)**

1. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 -2026.
2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Badegan untuk meningkatkan kinerja.
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan.
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
7. Pengelolaan Dana Desa secara langsung memberikan dampak positif dalam peran Kantor Kecamatan Badegan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur desa melalui fasilitasi dan monitoring penggunaa Dana Desa

## 8. Faktor Ancaman (Threat)

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Kurangnya dukungan dari dinas / instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja
3. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
4. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
5. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Badegan.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

**Visi : “ Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat ”**





**Terjemahan Visi :**

1. Masyarakat Ponorogo Hidup Aman, Nyaman, Tentram, Damai, Rukun, Serasi dan Selaras
2. Ponorogo Berwujud Indah, Cantik, dan Molek sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan asyik, serta mampu mengundang para wisatawan dari Luar Ponorogo
3. SDM Kabupaten Ponorogo Unggul, Sehat, Cerdas dan Cekatan untuk mendukung Percepatan Pembangunan di Segala Bidang
4. Pemerintah Melayani Masyarakat dengan Sepenuh Hati dan Mengelola APBD benar-benar untuk Kesejahteraan Rakyat.
5. Masyarakat Ponorogo Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**Misi :**

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif.

Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020 – 2024 :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara kesatuan



Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Badegan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peran lintas sektoral dalam pewujudan visi – misi Kepala Daerah terpilih.

### **3.3**

#### **Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

##### 12. Hasil Telaahan Terhadap RTRW

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Badegan Tahun 2021-2026, sesuai dengan ketentuan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang, sesuai dengan RTRW Pemerintah Kabupaten Ponorogo. RTRW Kabupaten Ponorogo yang berperiode 2012-2032 sebagai telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 acuan untuk mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Implikasi tantangan dan peluang hasil telaahan terhadap RTRW terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, adalah:

a. Tantangan hasil penelaahan RTRW, antara lain:

1. Adanya pengalihan penanggung jawab urusan penyusunan RTRW Pemerintah Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Serta Perbup Ponorogo nomor 24 Tahun 2019



- tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah yang mampu sub urusan Penataan Ruang;
2. Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Badegan berpotensi belum mengacu sepenuhnya terhadap dokumen rencana tata ruang.
- b. Peluang hasil penelaahan RTRW adalah bahwa Kecamatan Badegan merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang di limpahkan oleh Bupati

#### Hasil Analisis Terhadap KLHS

Implikasi tantangan dan peluang berdasarkan hasil analisis terhadap KLHS terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, adalah:

- a. Tantangan hasil analisis terhadap KLHS adalah tidak semua indikator Sustainable Development Goals (SDG's) yang menjadi kewenangan Kecamatan dapat diakomodir dan dalam penyusunan dokumen perencanaan, karena keterbatasan sumber data yang tersedia.
- b. Peluang hasil analisis terhadap KLHS adalah bahwa sesuai dengan ketentuan penyusunan KLHS Renstra Lima Tahunan Kecamatan Badegan menjadi tugas dan kewenangan Kecamatan Badegan yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan, sehingga akan lebih mudah mengakomodir indikator SDG's dalam dokumen perencanaan serta memantau capaian kinerjanya.

### 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.



Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu strategis yang dihadapi Kecamatan Badegan antara lain :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan sehingga pelayanan publik tidak bisa maksimal.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam.
3. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung



jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas

4. Beberapa usulan yang diajukan dalam upaya penguatan peran pemerintah kecamatan dalam menjembatani peran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta mendukung pemerintah desa dalam pelaksanaan UU Desa adalah:
  - a. memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
  - b. meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa;
  - c. memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Badegan perlu menetapkan tujuan pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan. Adapun Tujuan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo tahun 2021 – 2026.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Sasaran Kecamatan Badegan merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif**”

Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-4 ditetapkan **tujuan** :



**“Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”** dari dari Tujuan tersebut diatas maka ditentukan sasaran – sasaran yang dimaksud adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi  
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :  
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.  
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :
  - a. Prosentase Desa yang meningkat Skor IDM nya :
    - Data Indeks Desa Membangun (IDM)

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan Pencapaian melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Badegan dengan menetapkan Strategi, Arah dan kebijakan. Strategi, Arah dan kebijakan pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian Tujuan dan sasaran Kecamatan Badegan adalah sebagai berikut :



**TABEL : 4.1.1**

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN (2026)	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatkan Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	91,52	98,43	98,71	98,81	99,47	99,54	99,60	Kecamatan Badegan
		2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	2 Prosentase Desa yang meningkat skor IDM nya	96,67	97,72	97,65	98,56	99,08	99,15	99,29	Kecamatan Badegan



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **STRATEGI, ARAH DAN KEBIJAKAN KECAMATAN BADEGAN**

1. Melaksanakan semua Program kegiatan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat Desa di Kecamatan Badegan;
2. Membantu meningkatkan semua unsur pokok yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Badegan, maupun masyarakat agar memiliki kemampuan mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ;
3. Membantu membina serta menemukan bakat-bakat dan potensi yang ada diwilayah Kecamatan Badegan, menjaganya dan mengarahkan untuk tujuan dan kepentingan bersama ;
4. Memberikan otoritas-otoritas yang luas kepada masyarakat dalam Proses pembangunan, berpendapat dan pengambilan keputusan. Memberikan Perlindungan sehingga tumbuh rasa aman dan nyaman kepada warga dalam setiap Proses Keputusan dan Kebijakan;
5. Menggerakkan partisipasi masyarakat dengan menanamkan pengertian secara luas dan merata tentang makna program pembangunan, Sehingga dengan demikian partisipasi yang muncul adalah karena mengerti dan sadar bahwa partisipasinya dalam pembangunan merupakan kewajiban dan sekaligus haknya.
6. Menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan semua elemen, baik di Pemerintah Desa, Lembaga dan masyarakat



7. Menumbuhkan kelembagaan tradisonal yang merupakan “ruh” ekonomi yang dimiliki oleh desa sebagai adat istiadat setempat yang harus dan wajib dilestarikan.
8. Mengarahkan serta membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga sehat dan berkualitas termasuk peningkatan peran serta perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
9. Membantu Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam proses pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo antara lain :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Oleh karena di dalam menetapkan kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal organisasi, maka kebijakan teknis untuk masing-masing kecamatan berbeda. Kebijakan ini lebih bersifat operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan tertentu (dimana masing-masing program/kegiatan berbeda kebijakan teknisnya).

Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat yang telah memperoleh otoritas untuk mengelola segala Sumber Daya (baik SDM maupun Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan strategi



implementasi/operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kebijakan yang dilakukan dalam sebagai implementasi dari strategi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapabilitas aparatur
2. Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasaran mendukung pemberian pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan hubungan antar komponen masyarakat dalam mengintegrasikan pembangunan.
4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
5. Meningkatkan Kapasitas dan sumber daya Pemerintah Desa.
6. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Tujuan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel 5.1 berikut ini :



Tabel : 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat</li><li>2. Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana mendukung pemberian pelayanan kepada masyarakat.</li></ol>
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor IDM nya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan hubungan antar komponen masyarakat dalam mengintergrasikan pembangunan.</li><li>2. Meningkatkan hubungan antar komponen Stakholders dalam mengintergrasikan pembangunan.</li><li>3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.</li><li>4. Meningkatkan Kapasitas dan sumber daya Pemerintah Desa.</li></ol>

Tugas Menyelenggarakan Pemerintahan Umum Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan atau berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor Tahun 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, sampai saat ini belum



ada alat ukur atau instrument pengukuran yang dikembangkan secara khusus untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya, sehingga diperlukan alat ukur / instrument / *tools* pengukuran kinerja TUP Kecamatan.

Rincian Tugas Menyelenggarakan Pemerintahan Umum berdasarkan PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan, meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat
- h. Dalam kerangka akuntabilitas kinerja pengukuran kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan dapat dilakukan dengan metoda pengukuran secara terstruktur untuk mengetahui capaian kinerja berdasarkan bidang tugas atau Kepala Seksi yang ada di Kecamatan Badegan dan selanjutnya dapat diakumulasi untuk mengetahui capaian kinerja TUP pada tingkat Kecamatan.



## **A. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Badegan**

### **1. Analisis SWOT**

#### **a. Analisis Lingkungan Internal :**

##### 1. Kekuatan/Potensi :

- Adanya Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor Tahun 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
- Prasarana Kecamatan Badegan cukup memadai, walau masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi.

##### 2. Kelemahan :

- Kuantitas dan Kualitas SDM yang ada di lingkungan Kecamatan Badegan masih perlu ditingkatkan lagi;
- Terbatasnya anggaran yang dikelola Kecamatan Badegan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- Penyelenggaraan pelayanan belum optimal;
- Belum adanya standar pelayanan minimal kecamatan.

#### **b. Analisis Lingkungan Eksternal :**

##### **Peluang :**

1. Penduduk Kecamatan Badegan memiliki tingkat partisipasi yang relatif baik;
2. Memiliki kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan serapan air;
3. Wilayah Kecamatan Badegan yang cukup luas dan tersedia lahan untuk dikembangkannya kegiatan ekonomi;
4. Perkembangan pemukiman di wilayah Kecamatan Badegan cukup signifikan;
5. Kreativitas dan produktivitas masyarakat lokal cukup baik dan terus mengalami peningkatan.



**Hambatan :**

- a. Masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Badegan;
  - b. Masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan hukum;
  - c. Masih lemahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. Lembaga kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan masih belum berperan optimal;
  - e. Belum adanya koordinasi vertikal yang baik dengan satuan kerja lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
  - f. Masih tingginya angka pengangguran;
  - g. Lingkungan fisik pemukiman dan non-pemukiman di Kecamatan Badegan belum tertata dengan baik.
- 
- a. Profesional, keseimbangan antara kesejahteraan di lingkungan aparatur Kecamatan Badegan serta upaya untuk mewujudkan kehidupan sosial yang kondusif di Kecamatan Badegan membutuhkan aparatur Kecamatan Badegan yang profesional.
  - b. Produktif, adalah komitmen kuat dari organisasi Kecamatan Badegan untuk mewujudkan masyarakat Kecamatan Badegan yang produktif sejalan dengan meningkatnya produktivitas aparatur pemerintahan di lingkungan Kecamatan Badegan, untuk meningkatkan kesejahteraan.
  - c. Kondusif, merupakan perwujudan dari upaya Kecamatan Badegan memenuhi keinginan dan harapan dari masyarakat Badegan agar tercipta kehidupan sosial yang kondusif di wilayah Badegan.



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Peran strategis Kecamatan di Kabupaten Ponorogo menuntut adanya peningkatan pelayanan public ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang



akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Badegan pada periode 2021-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya Rencana Strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reuiu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan badegan Kabupaten Ponorogo.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Badegan periode tahun 2021–2026 sebagaimana tabel berikut :



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

Tabel : 6.1

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	Prosentase Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi	85.56	98.00	1.846.414.376	98.00	1.877.214.376	99	1.913.037.876	100	1.980.439.876	100	2.052.439.876	96,30	9.669.546.380	Kec. Badegan
			7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100	98	6.000.000	99	7.800.000	99	9.000.000	99	11.000.000	99	13.000.000	99%	46.800.000	Kec. Badegan
			7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 dok	5 Dok	3.000.000	4 dok	3.800.000	4 dok	4.000.000	450	5.000.000	450	6.000.000,00	435	21.800.000	Kec. Badegan



*Rencana Strategis (RENSTRA)*  
**Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**  
*Tahun 2021-2026*

			7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja yang disusun	2 lap	13 Dok	3.000.000	2 lap	4.000.000	2 lap	5.000.000	12 Bln	6.000.000	12 Bln	7000000	12 bl	25.000.000	Kec. Badegan
			7.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.514.284.365</b>	<b>100%</b>	<b>1.518.284.365</b>	<b>100%</b>	<b>1.520.284.365</b>	<b>100%</b>	<b>1.522.284.365</b>	<b>100%</b>	<b>1.524.284.365</b>	<b>100%</b>	<b>7.599.421.825</b>	<b>Kec. Badegan</b>
			7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penerima gaji dan Tunjangan	16 orang	15 orang	1.488.084.365	15 orang	1.488.084.365	41 jenis	1.488.084.365	41 jenis	1.488.084.365	41 jenis	1.488.084.365	41 jenis	<b>7.440.421.825</b>	Kec. Badegan
			7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Penerima jasa Keaungan	5 orang	5 orang	16.200.000	5 orang	16.200.000	6 buah	16.200.000	6 buah	16.200.000	6 buah	16.200.000	6 buah	81.000.000	Kec. Badegan
			7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun	4 dok	4 Dok	5.000.000	4 Dok	7.000.000	5 orang	8.000.000	5 orang	9.000.000	5 orang	10.000.000	5 orang	39.000.000	Kec. Badegan
			7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dok Laporan Keuangan bulanan/ Triwulnana/ Semesteran	4 dok	18 Dok	5.000.000	18 Dok	7.000.000	3 orang	8.000.000	3 orang	9.000.000	3 orang	10.000.000	3 orang	39.000.000	Kec. Badegan
			7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok &amp; fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>105.974.500</b>	<b>100%</b>	<b>115.974.500</b>	<b>100%</b>	<b>132.598.000</b>	<b>100%</b>	<b>144.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>158.000.000</b>	<b>100%</b>	656.547.000	<b>Kec. Badegan</b>



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

			7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 Buah	12 Buah	5.000.000	12 Buah	5.000.000	12 Buah	4.598.000	12 Buah	5.000.000	12 Buah	6.000.000	12 Buah	25.598.000	Kec. Badegan
			7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	7 buah	7 buah	3.500.000	7 buah	13.500.000	7 buah	18.000.000	7 buah	20.000.000	7 buah	25.000.000	7 buah	80.000.000	Kec. Badegan
			7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penerima belanja makanan dan minuman	16 orang	16 orang	30.874.500	16 orang	30.874.500	16 orang	39.000.000	16 orang	41.000.000	16 orang	44.000.000	16 orang	185.749.000	Kec. Badegan
			7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	50 lembar	50 lembar	5.000.000	70 lembar	5.000.000	80 lembar	8.000.000	90 lembar	10.000.000	100 lembar	13.000.000	100 lembar	41.000.000	Kec. Badegan
			7.01.01.2.02.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diselenggarakan	5 kegiatan	5 kegiatan	61.600.000	5 kegiatan	61.600.000	5 kegiatan	63.000.000	5 kegiatan	68.000.000	5 kegiatan	70.000.000	5 kegiatan	324.200.000	Kec. Badegan
			7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	30.865.011	100%	35.865.011	100%	43.865.011	100%	52.865.011	100%	56.865.011	100%	220.325.055	Kec. Badegan
			7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola,	1560 surat	1760 surat	7.865.000	1860 surat	10.865.000	1960 surat	15.865.000	1980 surat	17.865.000	1980 surat	18.865.000	1980 surat	71.325.000	Kec. Badegan
			7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sumber daya Air dan Listrik yang dibayar	12 Bulan	12 Bulan	18.000.011	12 Bulan	18.000.011	12 Bulan	18.000.011	12 Bulan	20.000.011	12 Bulan	22.000.011	12 Bulan	96.000.055	Kec. Badegan
			7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	5 buah	5 buah	5.000.000	7 buah	7.000.000	7 buah	10.000.000	7 buah	15.000.000	7 buah	16.000.000	7 buah	53.000.000	Kec. Badegan



*Rencana Strategis (RENSTRA)*  
**Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**  
*Tahun 2021-2026*

			7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara	100%	100%	189.290.500	100%	199.290.500	100%	207.290.500	100%	250.290.500	100%	300.290.500	100%	1.146.452.500	Kec. Badegan
			7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara	7 unit	7 unit	57.290.500	7 unit	59.290.500	7 unit	60.290.500	7 unit	65.290.500	7 unit	75.290.500	7 unit	317.452.500	Kec. Badegan
			7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung kantor yang dipelihara	2 unit	2 unit	111.000.000	2 unit	115.000.000	2 unit	117.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	180.000.000	2 unit	673.000.000	Kec. Badegan
			7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang diRehab. Dan dipelihara	3 unit	3 unit	21.000.000	3 unit	25.000.000	3 unit	30.000.000	3 unit	35.000.000	3 unit	45.000.000	3 unit	156.000.000	Kec. Badegan
			7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	85,86	92,56	15.000.000	98,00	25.000.000	99,00	35.000.000	99,00	45.000.000	99,00	55.000.000	100%	175.000.000	Kec. Badegan



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

PUBLIK																		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100%	100%	5.000.000	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	75.000.000	Kec. Badegan
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat	100 Target	100 Target	5.000.000	100 Target	10.000.000	100 Target	15.000.000	100 Target	20.000.000	100 Target	25.000.000	100 Target	75.000.000	Kec. Badegan
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Pelayanan yang sesuai SPP dan SOP	100%	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	100.000.000	Kec. Badegan
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan/SPP dan SOP yang dilaksanakan	40 SPP/SOP	40 SPP/SOP	10.000.000	40 SPP/SOP	15.000.000	40 SPP/SOP	20.000.000	40 SPP/SOP	25.000.000	40 SPP/SOP	30.000.000	40 SPP/SOP	100.000.000	Kec. Badegan



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

			7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Prosentase Desa yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat	100%	99%	36.575.000	100%	61.575.000	100%	75.000.000	100%	90.000.000	100%	105.000.000,00	100%	368.150.000	Kec. Badegan
			7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Prosentase Capaian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	36.575.000,00	100%	61.575.000,00	100%	75.000.000,00	100%	90.000.000,00	100%	105.000.000,00	100%	368.150.000	Kec. Badegan
			7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Seni Budaya Aktif	34 kali	34 kali	15.000.000,00	34 kali	20.000.000,00	34 kali	25.000.000,00	34 kali	30.000.000,00	34 kali	35.000.000,00	34 kali	125.000.000	Kec. Badegan
			7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan olah raga yang diikuti	2 kegiatan	2 kegiatan	15.000.000,00	2 kegiatan	25.000.000,00	2 kegiatan	30.000.000,00	2 kegiatan	35.000.000,00	2 kegiatan	40.000.000,00	2 kegiatan	145.000.000	Kec. Badegan



*Rencana Strategis (RENSTRA)*  
*Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo*  
*Tahun 2021-2026*

			7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pokja Sehat	10 Pokja	10 Pokja	6.575.000,00	10 Pokja	16.575.000,00	10 Pokja	20.000.000,00	10 Pokja	25.000.000,00	10 Pokja	30.000.000,00	10 Pokja	98.150.000	Kec. Badegan
			7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Peningkatan pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	164.397.000	100%	173.022.000	100%	180.022.000	100%	188.022.000	100%	193.022.000	100%	898.485.000	Kec. Badegan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	<b>Prosentase Desa yang meningkat skor IDM nya</b>	7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Prosentase jumlah desa yang meningkat skor IDM nya	64,63	<b>95,00</b>	164.397.000	65,20	173.022.000	67,90	180.022.000	70,20	188.022.000	72,90	193.022.000	72,90	898.485.000	Kec. Badegan	
			7.01.06.2.01,01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun	40 Buah	40 Buah	5.000.000	40 Buah	7.000.000	40 Buah	7.000.000	40 Buah	7.000.000	40 Buah	10.000.000	40 Buah	36.000.000	Kec. Badegan



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

			7.01.06.2.01,02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu	10 Desa	10 Desa	5.500.000	10 Desa	7.500.000	10 Desa	7.500.000	10 Desa	7.500.000	10 Desa	37.500.000	Kec. Badegan
			7.01.06.2.01,03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan	20 Kali	20 Kali	5.000.000	20 Kali	7.000.000	20 Kali	7.000.000	20 Kali	10.000.000	20 Kali	39.000.000	Kec. Badegan
			7.01.06.2.01,09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang	10 Desa	10 Desa	14.375.000	10 Desa	15.000.000	10 Desa	15.000.000	10 Desa	20.000.000	10 Desa	84.375.000	Kec. Badegan
			7.01.06.2.01,11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum	1 kejadian	1 kejadian	7.820.000	1 kejadian	7.820.000	1 kejadian	7.820.000	1 kejadian	7.820.000	1 kejadian	39.100.000	Kec. Badegan
			7.01.06.2.01,12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kelompok PKK aktif	10 PKK	10 PKK	20.000.000	10 PKK	20.000.000	10 PKK	20.000.000	10 PKK	20.000.000	10 PKK	100.000.000	Kec. Badegan
			7.01.06.2.01,13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Desa yang mengikuti lomba Desa Tingkat Kecamatan	10 Desa	10 Desa	5.500.000	10 Desa	5.500.000	10 Desa	5.500.000	10 Desa	5.500.000	10 Desa	27.500.000	Kec. Badegan



*Rencana Strategis (RENSTRA)*  
**Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo**  
*Tahun 2021-2026*

			7.01.06.2.01,16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	14 kegiatan	14 kegiatan	26.202.000	14 kegiatan	28.202.000	14 kegiatan	30.202.000	14 kegiatan	30.202.000	14 kegiatan	30.202.000	14 kegiatan	145.010.000	Kec. Badegan
			7.01.06.2.01,18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	4 event	4 event	75.000.000	4 event	75.000.000	4 event	80.000.000	4 event	80.000.000	4 event	80.000.000	4 event	390.000.000	Kec. Badegan



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Badegan kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Kecamatan Badegan itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021- 2026.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator /kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan



kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Badegan yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki kontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Ponorogo. Dengan demikian Kantor Kecamatan Badegan memiliki kontribusi terhadap banyak misi, hal ini karena tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Badegan adalah bidang pelayanan. Adapun indikator kinerja Kecamatan Badegan untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam Tabel Tabel 7.1 berikut ini :



**Tabel : 7.1  
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN (2025)	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	97,73	98,43	98,71	98,81	99,47	99,54	99,60	Kecamatan Badegan
			Meningkatnya Penyusunan Program, evaluasi dan Pelaporan, Administrasi Umum dan kepegawaian, Keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Kecamatan	98,00	98,65	98,64	98,77	99,86	99,88	99,99	



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*

		Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan kecamatan	97,45	98,21	98,77	98,84	99,08	99,21	99,21	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor IDM nya	96,97	97,72	98,34	98,56	99,08	99,15	99,29	Kecamatan Badegan
		Meningkatnya koordinasi dalam Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa / Kelurahan serta Administrasi kependudukan dan Pertanahan/keagrariaan	97,24	98,06	98,33	98,54	99,17	99,20	99,39	



*Rencana Strategis (RENSTRA)  
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo  
Tahun 2021-2026*


			Meningkatnya Koordinasi dalam melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan	96,45	97,33	98,13	98,30	99,13	99,17	99,33	
			Meningkatnya Koordinasi dalam melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat serta pengendalian dalam rangka tertib perijinan	97,05	97,50	98,33	98,75	99,06	99,14	99,17	
			Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat	97,15	97,98	98,57	98,64	98,98	99,08	99,29	



## BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo merupakan arah pembangunan bagi Kecamatan Badegan untuk lima tahun ke depan. Dalam Rencana Strategis tersebut memuat Tujuan, Sasaran Program, maupun Kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Penyusunan Renstra Kecamatan Badegan guna memenuhi tuntutan Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan / pedoman bagi Kecamatan Badegan beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Dalam perencanaan, Renstra digunakan sebagai landasan penyusunan Renja dan RKA Kecamatan Badegan. Renstra juga dipakai sebagai bahan acuan penilaian kinerja serta bahan acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Badegan. Dengan demikian maka diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.

  
CAMAT BADEGAN  
SUGENG PRASETYO, S.Sos,MM  
Pembina Tk I  
NIP. 19690609 199202 1 005